

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.¹

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah jenis *field research* yakni suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan² oleh karenanya kegiatan penelitian ini dilakukan secara berkesinambungan di Desa Loksado Kecamatan Loksado. Sedangkan Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mendiskripsikan atau memberikan gambaran tentang Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan sosiologis hukum. Pendekatan sosiologis hukum merupakan

¹ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991), 24.

² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 85.

pendekatan yang menganalisis tentang reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja dalam masyarakat.³ Sedangkan pendekatan psikologi hukum merupakan pendekatan di dalam penulisan empiris, dimana hukum dilihat pada kejiwaan manusia. Kejiwaan manusia tentu menyangkut tentang kepatuhan dan kesadaran masyarakat tentang hukum.⁴

Adapun pada penulisan ini, pendekatan sosiologis digunakan untuk menggambarkan tentang tinjauan hukum Islam terhadap wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang diambil peneliti bertempat di Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan 71282. Alasan memilih penelitian ini karena di lokasi ini sering terjadi pernikahan yang diwalikan ke wali hakim dan belum ada penelitian kasus di desa tersebut.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun data dalam penulisan ini antara lain, yaitu:

a. Data Primer:

Data Primer atau data dasar (*Primary data* atau *basic data*) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yakni dari perilaku masyarakat melalui observasi dan pengamatan yang mana dapat memecahkan

³ Sunggono, 23.

⁴ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan teori dan Konsep* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 81.

masalah yang akan di selesaikan, dengan persiapan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman yang akan dilontarkan agar tetap terarah dan terlihat relevan data yang ada. Data primer dalam penulisan ini merupakan hasil wawancara tentang Wali Nikah Perempuan Mualaf Di Desa Loksado Kecamatan Loksado.

b. Data Sekunder

Sumber yang mempermudah proses penulisan literatur primer, yang mengemas ulang, menata kembali, menginterpretasi ulang, merangkum, mengindeks atau dengan cara lain menambahi nilai pada informasi baru yang dilaporkan dalam literatur primer.⁵ Adapun sumber data sekunder dalam penulisan ini adalah buku-buku, karya-karya ilmiah, gambaran umum lokasi penelitian berisi letak desa, kondisi penduduk, kondisi keagamaan dan lain sebagainya yang relevan dalam menginformasikan penelitian yang berkaitan dengan Wali Nikah Perempuan Mualaf Di Desa Loksado Kecamatan Loksado.

2. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini antara lain adalah Informan, yaitu Kepala KUA Kecamatan Loksado atau orang yang berwenang menjadi wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado dan perempuan yang mualaf sebelum menikah di Desa Loksado Kecamatan Loksado.

- a. Informan, yaitu Kepala KUA Kecamatan Loksado atau orang yang berwenang menjadi wali nikah perempuan mualaf di Desa Loksado dan perempuan yang mualaf sebelum menikah di Desa Loksado Kecamatan

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), 11–12.

Loksado.

- b. Dokumen, yaitu buku-buku, artikel, hasil penelitian terdahulu dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

D. Subjek & Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Loksado. Mereka adalah orang-orang yang menjadi wali nikah perempuan mualaf di desa tersebut. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 3 orang.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perempuan yang mualaf yang menikah di Desa Loksado, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Valid atau tidaknya dalam suatu karya ilmiah itu semua tergantung dari teknik bagaimana jenis pengumpulan datanya dan bagaimana memilih metode yang tepat dalam menjalankan jenis penulisan yang sedang dilakukan. Teknik pengumpulan data itu sendiri berguna untuk mengamati segala sesuatu yang ada, di antaranya adalah:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan jalan tanya jawab

sepihak yang dikerjakan sistematis dan berdasarkan pada tujuan penulisan.⁶ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari informan yang lebih mendalam dan jumlah informannya sedikit atau kecil. Dalam melakukan wawancara ini, penulis mewawancarai kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Loksado yang berwenang sebagai wali nikah perempuan mualaf, dan perempuan yang mualaf sebelum menikah sebagai Informan utama.

2. Dokumentasi.

F. Tehnik Pengolahan Data & Penyajian Data

1. Pengolahan Data

Tehnik pengolahan data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat simpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya dilakukan dengan menggunakan tahapan antara lain:

- a. *Editing*, yakni penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan cara memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi agar memiliki kesesuaian dan keselarasan dengan permasalahan. Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah diperoleh, baik

⁶ Marzuki, *Metodologi Research, Fakultas Ekonomi* (Yogyakarta, 2005), 83.

kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

b. Klasifikasi yakni melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Seluruh data yang sudah diperoleh kemudian digolongkan sesuai kebutuhan yang tentunya sudah ditelaah secara mendalam.

c. Deskriptif yaitu semua hasil wawancara terhadap informan digambarkan atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Teknik yang penulis gunakan setelah data ditemukan dalam menganalisis data tersebut adalah secara kualitatif yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar sehingga mudah untuk dibaca dan dipahami.

d. Matriks.

2. Penyajian Data

Untuk penyajian data sebagai berikut :

a. Pendahuluan

Pada tahap ini peneliti melakukan observasi awal ke lapangan tentang masalah yang akan diteliti kemudian menyusun dalam bentuk desain operasional proposal penelitian yang berjudul “Studi Kasus Wali Nikah Perempuan Muallaf di Desa Loksado”. Pada tanggal 30 April 2023 keluar SK Penetapan Judul yang kemudian proposal skripsi di ujikan pada Jum’at 14 April 2023.

b. Pengumpulan Data

Pada tahap ini terhitung dari tanggal 31 Juli - 31 Agustus peneliti mulai mengumpulkan data dengan wawancara langsung kepada narasumber, sehingga diperoleh data yang diperlukan.

c. Pengolahan Dan Analisis Data

Pada tahap ini tepat 4 hari setelah ujian proposal dilaksanakan, peneliti memiliki beberapa kendala yang berturut-turut seperti sakit baik secara fisik, hati, serta mental & adanya pekerjaan yang sempit membuat peneliti merasa ingin beristirahat dari dunia penyusunan skripsi dan ingin mencari lingkungan yang dapat menyegarkan hati serta fikiran peneliti, pilihan tersebut membuat proses pengerjaan menjadi sempat tertunda dalam waktu yang cukup lama. Hingga sampai pada titik keadaan peneliti berangsur sedikit membaik secara fisik maupun hati, tepat pada tanggal 20 Juli 2023 peneliti memulai kembali langkah yang sebelumnya sempat terhenti untuk melakukan Riset di Kecamatan Loksado. Terhitung pada tanggal 5 Agustus 2023 peneliti memulai pengolahan secara intensif data yang sebelumnya diperoleh berdasarkan teknik editing dan deskripsi yang dituangkan dalam laporan hasil penelitian. Selanjutnya peneliti melakukan analisis secara kualitatif.

d. Tahap Penyempurnaan

Pada tahap ini peneliti menyusun hasil yang telah diperoleh sesuai dengan sistematika penulisannya. Untuk kesempurnaannya, maka dikonsultasikan secara intensif kepada Dosen Pembimbing dan beberapa mengalami perbaikan sampai dinyatakan baik dan layak dijadikan sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi.